



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

TAHUN 2021

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

	Pasal
OPD	Baz. / Um
Q	X

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 27).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 105);

	Paaf
OPD	Bag. Hukum
	

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 162);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangungan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja perangkat daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2020.
- (2) Jumlah program pada dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebanyak 548 program dan 738 kegiatan.
- (3) RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik serta potensi daerah Kabupaten Pohuwato dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2016 - 2021.
- (4) RKPD ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistimatika RKPD adalah :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen lainnya, sistematika dokumen, terakhir maksud dan tujuan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Bab II Gambaran Umum kondisi daerah

Berisi gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta terakhir permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mencakup tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 4

Maksud dari penyusunan RKPD ini adalah untuk mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan daerah tahun 2021 yang telah ditargetkan pada periode pemerintahan kedua di Kabupaten Pohuwato dengan rencana kerja perangkat daerah lingkup Kabupaten Pohuwato yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah :

- a. Untuk memfokuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam periode satu tahun berdasarkan target-target RPJMD 2016 – 2021.
- b. Untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja perangkat daerah ke suatu rencana terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Paraf	
OPD	Ba. Hu. Um
	

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2021.
- d. Sebagai referensi pemerintah provinsi dan pusat dalam mengalokasikan program dan kegiatan di Kabupaten Pohuwato.
- e. Sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tahapan :



- a. Penyusunan Rancangan Awal;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Forum SKPD;
- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten; dan
- f. Penyusunan Rancangan Akhir;
- g. Penetapan RKPD.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 7

- a. RKPD tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
- b. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan kebijakan program pembangunan. Selain itu masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan.
- c. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, perangkat daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi/mengoreksi jika diperlukan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Pohuwato secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bupati
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 30 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI							
KABID. Perencanaan	KEPALA Biro Hukum	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SERDA	WABUP	
							



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021

I. UMUM

Kabupaten Pohuwato lahir dari adanya kebijakan desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya, Kabupaten Pohuwato memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis dalam aspek pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Kabupaten ini merupakan wilayah andalan dan merupakan lumbung pangan bagi Provinsi Gorontalo yang diharapkan dengan adanya potensi ini mampu meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keaneka ragaman yang dimiliki, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong percepatan di atas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah merupakan prasyarat mutlak. Bahkan dalam berbagai bentuknya, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh segmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten Pohuwato bahwa tuntutan *stakeholders* pada zaman sekarang hanya akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan ini ditandai dengan karakteristik : 1) kualitas yang lebih baik; 2) memiliki nilai tambah; 3) memberikan solusi yang inovatif; 4) relevan dengan kebutuhan; dan 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini, hanya akan menjauhkan *stakeholders* dari setiap program atau kegiatan yang akan dijalankan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, RPJMD 2016-2021 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya perubahan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Pohuwato. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi '*principle guidance*' bagi pemerintah dan seluruh *stakeholders* dalam membangun Kabupaten Pohuwato lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Pohuwato Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program, karena itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah.
- b. Seluruh desa dalam menyusun RPJMDes.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1

	Paralel
OPD	Reg. / Lem
↑	